

SUMMARY

SENGKETA WARIS DALAM HUKUM ADAT SUKU IHA DI DISTRIK KOKAS KABUPATEN FAK-FAK

Created by LAODE HAMADI

Subject : WARISAN, ADAT, SUKU

Subject Alt : HERITAGE, ADAT, TRIBE

Keyword : sengketa waris; hukum adat; suku iha

Description :

Dalam hal regenerasi dapat dilakukan dengan cara menarik garis keturunan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat. Sistem kekerabatan orang Fak-fak adalah patrilineal yaitu menurut garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat Adat Fak-fak yang terdiri dari turunan-turunan, marga, dan kelompok-kelompok suku semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Dalam corak komunal, anggota masyarakat merasa terikat satu dengan yang lainnya, mereka tidak terlalu bebas dalam perbuatannya dimana tiap anggota masyarakat mempunyai hak-hak dan kewajiban yang patut diindahkan. Rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah akibat hukum dari tanah adat Iha yang di kuasai oleh marga lain ? . 2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah adat antara marga Iha dengan marga weripang, Kabes dan Ahek?. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Juridis Empiris yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi atau studi lapangan. Awal terjadinya persekongkolan dalam penguasaan tanah adat marga Iha ini adalah orang dari marga Kabes yang juga dekat dan bersampingan dengan daerah tanah adat dari marga Iha, awalnya orang Kabes berjalan di wilayah kekuasaan dari marga Iha (tanah adat Iha) kemudian moyang dari marga Iha memanggil marga Kabes untuk tinggal dan bercocoktanam di daerah tanah adat dari marga Iha dan menetap. Begitupun dari marga Weripang dan marga Ahek yang awalnya mereka dari seberang pulau. Moyang dari marga Iha maksud dan tujuan memanggil marga Kabes, Weripang dan Ahek ini adalah untuk meramaikan tempat itu atau daerah tanah adat marga Iha tersebut. Masyarakat suku Iha selalu menjunjung tinggi adanya pangkal tolak berpikir dan memikirkan serta menggariskan dalam proses kewarisan agar penerus dan pengoperan harta kekayaan dapat berjalan dengan rukun dan damai, serta tidak menimbulkan saling sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Penyelesaian sengketa antara marga Iha melawan marga Weripang, Kabes dan Ahek ini dipimpin oleh Dewan Adat 1 Mbaham Matta, di mana penyelesaian tersebut dimenangkan oleh marga Iha.

Date Create : 22/11/2015

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201041135

Collection : 201041135

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation Collection Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @2015 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor